



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dandung Dewantoro Bin Towi Alm.;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/24 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Klotok No.46 RT.019 RW.004 Desa Pojok Kec. Mojoroto Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/102/X/2022/Satresnarkoba tanggal 29 Oktober 2022;

Terdakwa Dandung Dewantoro Bin Towi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 20 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 20 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANDUNG DEWANTORO Bin Alm. TOWI bersalah melakukan tindak pidana "Memproduksi atau mengedakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat dan/atau kemanfaatan dan mutu " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 196 UU NO. 36 TAHUN 2009 dan dalam surat dakwaan PDM-48/KDIRI/Enz.2/01/2023;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANDUNG DEWANTORO Bin Alm. TOWI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subs 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Galaxy A02s Warn Hitam beserta Simcard;
 - 1 (satu) Buah Dompet Kecil Warna Coklat Tua;
 - 100 (seratus) Butir Sebuah Potongan Tas Kresek Berisi Pil Doubel L;
 - 100 (seratus) Butir Sebuah Potongan Tas Kresek Berisi Pil Doubel L;
 - 25 (dua Puluh Lima) Butir Sebuah Potongan Tas Kresek Berisi Pil Doubel L;
 - 88 (delapan Puluh Delapan) Butir Pil Doubel L;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa DANDUNG DEWANTORO Bin Alm. TOWI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal dan memohon keringanan hukuman.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutannya.;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa DANDUNG ADEWANTORO Bin alm TOWI pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya disuatu waktu dalam bulan Oktober 2022, di sebuah rumah di Dk. Klotok No. 46 Rt. 019 Rw.004, Desa Pojok, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kediri, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan 1ayat (3) perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berasal pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat sekitar pertengahan bulan September 2022 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan sebuah HP Android merk Samsung type Galaxy A02s warna hitam Terdakwa menghubungi Sdr.TEWEL (Dpo) untuk memesan Pil dobel L sebanyak $\frac{1}{2}$ botol isi 500 (lima ratus) butir , kemudian Sdr. TEWEL (Dpo) mengatakan akan akan menghubungo Terdakwa lagi setelah pesanan Terdakwa Pil dobel L ada atau siap ;

Bahwa kemudian keesokan harinya hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat bulan September 2022 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa dihubungi Sdr. TEWEL (Dpo) mengatakan bahwa pil dobel L pesanan Terdakwa sudah siap dan akan diantarkan langsung kerumah Terdakwa sekitar pukul 01.00 Wib dan Sdr. TEWEL (Dpo) sampai dirumah Terdakwa kemudian menyerahkan Pil dobel L pesanan Terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ botol isi 500 (lima ratus) butir pil dobel L kepada Terdakwa , kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembeliannya sebesar Rp. 550.000,- (lima raus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa setelah Terdakwa menerima Pil dobel L tersebut kemudian Terdakwa membagi menjadi 4 (empat) box atau botol tiap box/botol berisi 100 (seratus) butir Pil dobel L yang kemudian oleh Terdakwa dibungkus kresek warna hitam, sedangkan yang 1 box atau 100 (seratus) butir Pil dobel L oleh dijadikan menjadi 25 (dua puluh lima) kit tiap kit isi 4 (empat) butir kemudian dibungkus atau dikemas menggunakan grenjeng rokok, kemudian pil dobel L



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kepada Sdr. FAKIH sebanyak 2 (dua) kit dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. AGUS membeli sebanyak 2 (dua) kit dengan harga Rp. 20.000,-

Bawa Terdakwa DANDUNG DEWANTORO Bin alm TOWI menjual atau mengedarkan Pil dobel L tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 10092/NOF/2022 tanggal 04 November 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa 1.Imam Mukti,S.Si,Spt,Msi, 2.Titin Ernawati, S.Farm,Spt. 3.Bernadeta Putri Irma Dalia,S.Si. masing-masing selaku pemeriksa Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik tersangka DANDUNG SEWANTORO Bin alm TOWI (alm), dari hasil pemeriksaan Kesimpulannya bahwa barang bukti Nomor :21278/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl , mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika , tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terrdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NAN RIO PRASETIawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Pil Dobel L;
 - Bawa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib, di rumah Terdakwa di Dk. Klotok No. 46 Rt. 019 Rw.004, Desa Pojok, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;
 - Bawa penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika saksi bersama saksi Hendi Widodo, mendapat informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga saksi bersama tim kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa di rumahnya, dimana dari penggeledahan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebuah potongan tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 100 butir pil dobel L, Sebuah potongan tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 100 butir pil dobel L, Sebuah potongan tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 25 butir pil dobel L, 22 kit (tiap kit isi 4 butir pil dobel L)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus kertas grenjeng rokok (total 88 butir pil dobel L) dan 1 (satu) unit Hp android merk Samsung type Galaxy A02s warna hitam dengan No sim 085748172495, sehingga atas temuan tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke Mapolres Kediri Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh pil dobel L tersebut dengan cara membeli pil Dobel L tersebut dari Sdr. Tewel dengan, jumlah 0,5 botol isi 500 butir pil dobel L seharga Rp. 550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pil dobel L tersebut setelah mendapatkan pil dobel L dari Sdr. Tewel dengan jumlah 0,5 botol is 500 butir pil dobel L, pil tersebut kemudian dibagi menjadi Box (setiap 1 Box berisi 100 butir pil dobel L) yang dibungkus potongan tas kresek wama hitam, sisanya 100 tutir jadikan 25 kit (1 kit isi 4 butir) yang dibungkus menggunakan grenjeng rokok dijual seharga 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Kemudian pil dobel L tersebut laku terjual antara lain kepada Sdr. Fakih dan Sdr. Agus sisanya dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **HENDI WIDODO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Pil Dobel L;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib, di rumah Terdakwa di Dk. Klotok No. 46 Rt. 019 Rw.004, Desa Pojok, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika saksi bersama saksi Prima Setiawan, SE, mendapat informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga saksi bersama tim kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa di rumahnya, dimana dari penggeledahan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebuah potongan tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 100 butir pil dobel L, sebuah potongan tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 100 butir pil dobel L, sebuah potongan tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 25 butir pil dobel L, 22 kit (tiap kit isi 4 butir pil dobel L) yang dibungkus kertas grenjeng rokok (total 88 butir pil dobel L) dan 1 (satu) unit Hp android merk Samsung type Galaxy A02s warna hitam dengan No sim 085748172495, sehingga atas temuan tersebut Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibawa ke Mapolres Kediri Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh pil dobel L tersebut dengan cara membeli pil Dobel L tersebut dari Sdr. Tewel dengan, jumlah 0,5 botol isi 500 butir pil dobel L seharga Rp. 550.000,-.(lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pil dobel L tersebut setelah mendapatkan pil dobel L dari Sdr. Tewel dengan jumlah 0,5 botol is 500 butir pil dobel L, pil tersebut kemudian dibagi menjadi Box (setiap 1 Box berisi 100 butir pil dobel L) yang dibungkus potongan tas kresek wama hitam, sisanya 100 tutir jadikan 25 kit (1 kit isi 4 butir) yang dibungkus menggunakan grenjeng rokok dijual seharga 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Kemudian pil dobel L tersebut laku terjual antara lain kepada Sdr. Fakih dan Sdr. Agus sisanya di konsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Pil Dobel L;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib, di rumah Terdakwa di Dk. Klotok No. 46 Rt. 019 Rw.004, Desa Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika Terdakwa sedang berada dirumah, lalu kemudian datang aparat kepolisian dari satuan narkoba polres Kediri kota yang langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan atas diri Terdakwa dimana pada waktu itu dari hasil penggeledahan yang dilakukan ditemukan sebuah potongan tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 100 butir pil dobel L, Sebuah potongan tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 100 butir pil dobel L, Sebuah potongan tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 25 butir pil dobel L, 22 kit (tiap kit isi 4 butir pil dobel L) yang dibungkus kertas grenjeng rokok (total 88 butir pil dobel L), ditemukan berada didalam dompet kecil warna coklat tua di meja didalam kamar tidur Terdakwa, sedangkan 1 unit Hp android merk Samsung type Galaxy A02s warna hitam dengan No sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085748172495 ditemukan di atas tempat tidur Terdakwa, yang kemudian atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti yang ada lalu dibawa ke Polres Kediri Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pil dobel L tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli pil Dobel L tersebut dari Sdr. Tewel dengan jumlah 0,5 botol isi 500 butir pil dobel L seharga Rp. 550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan pil dobel L dari Sdr. Tewel dengan jumlah 0,5 botol isi 500 butir pil dobel L, pil tersebut kemudian dibagi menjadi Box (setiap 1 Box berisi 100 butir pil dobel L) yang dibungkus potongan tas kresek wama hitam, sisanya 100 tutir jadikan 25 kit (1 kit isi 4 butir) yang dibungkus menggunakan grenjeng rokok dijual seharga 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Kemudian pil dobel L tersebut laku terjual antara lain kepada Sdr. Fakih dan Sdr. Agus sisanya dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Galaxy A02s Warna Hitam beserta Simcard;
2. 1 (satu) Buah Dompet Kecil Warna Coklat Tua;
3. 100 (seratus) Butir Sebuah Potongan Tas Kresek Berisi Pil Doubel L;
4. 100 (seratus) Butir Sebuah Potongan Tas Kresek Berisi Pil Doubel L;
5. 25 (dua Puluh Lima) Butir Sebuah Potongan Tas Kresek Berisi Pil Doubel L;
6. 88 (delapan Puluh Delapan) Butir Pil Doubel L;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti penuntut umum telah pula melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 10092/NOF/2022 tanggal 04 November 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa 1.Imam Mukti,S.Si,Spt,Msi, 2.Titin Ernawati, S.Farm,Spt. 3.Bernadeta Putri Irma Dalia,S.Si. masing-masing selaku pemeriksa Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik tersangka DANDUNG SEWANTORO Bin alm TOWI (alm), dari hasil pemeriksaan Kesimpulannya bahwa barang bukti Nomor :21278/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika , tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Pil Dobel L;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib, di rumah Terdakwa di Dukuh Klotok No. 46 Rt. 019 Rw.004, Desa Pojok, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika saksi Prima Setiawan, SE bersama saksi Hendi Widodo, mendapat informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga saksi bersama tim kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa di rumahnya, dimana dari penggeledahan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebuah potongan tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 100 butir pil dobel L, sebuah potongan tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 100 butir pil dobel L, sebuah potongan tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 25 butir pil dobel L, 22 kit (tiap kit isi 4 butir pil dobel L) yang dibungkus kertas grenjeng rokok (total 88 butir pil dobel L) dan 1 (satu) unit Hp android merk Samsung type Galaxy A02s warna hitam dengan No sim 085748172495, sehingga atas temuan tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke Mapolres Kediri Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pil dobel L tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli pil Dobel L tersebut dari Sdr. Tewel dengan jumlah 0,5 botol isi 500 butir pil dobel L seharga Rp. 550.000,-.(lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Sdr. Tewel dengan jumlah 0,5 botol is 500 butir pil dobel L, pil tersebut kemudian Terdakwa dibagi menjadi Box (setiap 1 Box berisi 100 butir pil dobel L) yang dibungkus potongan tas kresek wama hitam, sisanya 100 tutir jadikan 25 kit (1 kit isi 4 butir) yang dibungkus menggunakan grenjeng rokok dijual seharga 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Kemudian pil dobel L tersebut laku terjual antara lain kepada Sdr. Fakih dan Sdr. Agus sisanya di konsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labratoris Kriminalistik No.LAB : 10092/NOF/2022 tanggal 04 November 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa 1.Imam Mukti,S.Si,Spt,Msi, 2.Titin Ernawati, S.Farm,Spt. 3.Bernadeta Putri Irma Dalia,S.Si. masing-masing selaku pemeriksa Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik tersangka DANDUNG SEWANTORO Bin alm TOWI

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm), dari hasil pemeriksaan Kesimpulannya bahwa barang bukti Nomor :21278/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl , mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika , tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap Orang*
2. *Unsur Dengan Sengaja, Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*.

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang adalah menunjuk siapa saja yang menjadi subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, dalam hal ini telah diajukan sebagai Terdakwa di depan persidangan adalah Terdakwa Dandung Dewantoro Bin Towi Alm, di mana Terdakwa sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan.;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 Ayat (2) Dan Ayat (3).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (opzet) berarti “*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*” atau kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, menurut penjelasan tersebut sengaja (opzet) sama dengan *willens en wetens* atau dikehendaki dan diketahui. (vide Dr. Andi Hamzah, SH. Asas-asas hukum pidana PT. Rineka Cipta Jaka dan yang dimaksud dengan sengaja adalah Niat batin yang dilakukan dalam bentuk tindakan nyata, dan dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengetahui dan sadar bahwa perbuatan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis double L tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang sebagai perbuatan yang melawan hukum karena Terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang Farmasi maupun kewenangan di bidang Kesehatan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib, di rumah Terdakwa di Dukuh Klotok No. 46 Rt. 019 Rw.004, Desa Pojok, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri, dimana peristiwa tersebut bermula ketika saksi Prima Setiawan, SE bersama saksi Hendi Widodo, mendapat informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga saksi bersama tim kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa di rumahnya, dimana dari penggeledahan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebuah potongan tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 100 butir pil dobel L, sebuah potongan tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 100 butir pil dobel L, sebuah potongan tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 25 butir pil dobel L, 22 kit (tiap kit isi 4 butir pil dobel L) yang dibungkus kertas grenjeng rokok (total 88 butir pil dobel L) dan 1 (satu) unit Hp android merk Samsung type Galaxy A02s warna hitam dengan No sim 085748172495, sehingga atas temuan tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke Mapolres Kediri Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pil dobel L tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli pil Dobel L tersebut dari Sdr. Tewel dengan jumlah 0,5 botol isi 500 butir pil dobel L seharga Rp. 550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah), dimana setelah Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Sdr. Tewel dengan jumlah 0,5 botol isi 500 butir pil dobel L, pil tersebut kemudian Terdakwa dibagi menjadi Box (setiap 1 Box berisi 100 butir pil dobel L) yang dibungkus potongan tas kresek wama hitam, sisanya 100 tutir jadikan 25 kit (1 kit isi 4 butir) yang dibungkus menggunakan grenjeng rokok dijual seharga 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Kemudian pil dobel L tersebut laku terjual antara lain kepada Sdr. Fakih dan Sdr. Agus sisanya di konsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-hari melakukan pekerjaan sebagai wiraswasta dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kefarmasian, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki keahlian, ijin dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi dan terhadap barang bukti berupa pil dobel L, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 10092/NOF/2022 tanggal 04 November 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa 1.Imam Mukti,S.Si,Spt,Msi, 2.Titin Ernawati, S.Farm,Spt. 3.Bernadeta Putri Irma Dalia,S.Si. masing-masing selaku pemeriksa Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik tersangka DANDUNG SEWANTORO Bin alm TOWI (alm), dari hasil pemeriksaan Kesimpulannya bahwa barang bukti Nomor :21278/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl , mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika , tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengetahui dan sadar bahwa perbuatan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis double L tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang sebagai perbuatan yang melawan hukum karena Terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang Farmasi maupun kewenangan di bidang Kesehatan.:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi.:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena undang-undang ini selain mengatur pidana pokok pidana, mengatur juga pidana tambahan berupa denda, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang besarannya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran obat keras jenis double L.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Galaxy A02s Warna Hitam beserta Simcard, 1 (satu) Buah Dompet Kecil Warna Coklat Tua, 100 (seratus) Butir Sebuah Potongan Tas Kresek Berisi Pil Doubel L, 100 (seratus) Butir Sebuah Potongan Tas Kresek Berisi Pil Doubel L, 25 (dua Puluh Lima) Butir Sebuah Potongan Tas Kresek Berisi Pil Doubel L, 88 (delapan Puluh Delapan) Butir Pil Doubel L, yang mana barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dandung Dewantoro Bin Towi Alm., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*”, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dandung Dewantoro Bin Towi Alm., dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana **1 (satu) bulan** kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah potongan tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 100 butir pil dobel L;
 - Sebuah potongan tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 100 butir pil dobel L;
 - Sebuah potongan tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 25 butir pil dobel L;
 - 22 kit (tiap kit isi 4 butir pil dobel L) yang dibungkus kertas grenjeng rokok (total 88 butir pil dobel L);
 - 1 buah dompet kecil warna coklat tua;
 - 1 unit Hp android merk Samsung type Galaxy A02S warna hitam dengan No. Sim 085748172495;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, oleh kami Dr. Boedi Haryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ira Rosalin, S.H., M.H., dan Mahyudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teleconference/daring pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh para hakim tersebut, dibantu oleh Agus Setiyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Lestari, S.H., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Dr. Boedi Haryanto, S.H., M.H.

Mahyudin, S.H

Panitera Pengganti,

Agus Setiyono, S.H., M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)